



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Putus Uji KUHP

**Jakarta, 31 Januari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Sidang ini akan digelar pada Selasa (31/1), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 86/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Robiyanto seorang wiraswasta di Kepulauan Riau. Norma yang diajukan Pemohon untuk diuji adalah Pasal 78 Ayat 1 Angka (4) KUHP.

Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan daluwarsa penuntutan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yaitu 20 (dua puluh) tahun menjadi hanya 18 (delapan belas) tahun. Pemohon menuntut keadilan bagi orang tua nya yang telah dibunuh secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 April 2002 silam. Hal ini dikarenakan penuntutan yang menjadi daluwarsa disebabkan karena pelaku melarikan diri dan atau tidak dijalkannya sistem penegakan hukum pidana kepada pelaku yang seharusnya mendapat masa kedaluwarsa penuntutan yang lebih lama.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 78 Ayat 1 Angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lebih dari delapan belas tahun dan atau 36 tahun”.

Menanggapi permohonan Pemohon (12/9), Panel Hakim yang terdiri dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam, Daniel Yusmic. P. Foekh dan Suhartoyo memberikan poin-poin perbaikan kepada Pemohon untuk mempelajari PMK tentang Tata Beracara, dan untuk memperjelas narasi dalam kedudukan hukum Pemohon. Sebelum memasuki agenda sidang Pleno, Pemohon melalui salah satu kuasa hukumnya Jhon Asron Purba menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan poin-poin perbaikan yang disampaikan pada sidang yang lalu.

Anggota Komisi III DPR Supriansa menyebutkan dalam sidang mendengarkan keterangan DPR (24/10), bahwa di dalam R-KUHP terbaru terdapat peningkatan waktu masa daluwarsa dari yang semula 18 tahun menjadi 20 tahun. Lebih lanjut dirinya menjelaskan pada Pasal 78 KUHP terdapat rasio daluwarsa dalam penuntutan. rasio tenggang daluwarsa yang didasarkan pada berat ringan ancaman pidana tersebut. Selain hal tersebut, Supriansa menjelaskan pengungkapan sebuah peristiwa memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang. Bahwa semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dibutuhkan. Senada dengan DPR, Jaksa Agung Muda Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Feri Wibisono mengatakan dalam sidang (14/11) apabila tidak ada ketentuan yang mengatur masa daluwarsa maka ketentuan tersebut menjadi tidak efektif dan sulit dilaksanakan, karena tidak ada kepastian bagi masyarakat dalam penyelesaian suatu perkara.

Sedangkan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, menjelaskan secara aturan, hanya ada beberapa UU yang mengatur restitusi, yakni UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, UU Perlindungan Anak, dan UU Pencegahan Kekerasan Seksual. Sidang yang seharusnya dijadwalkan dengan agenda mendengarkan Ahli Pemohon ditunda dikarenakan keterlambatan pengiriman keterangan tertulis dari Ahli Pemohon.

Demi menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Ahli yakni Pakar Hukum Pidana Suhandi Cahaya (29/11). Menurutnya, daluwarsa selama 18 tahun dari tindak pidana pembunuhan sangat tidak adil, karena tersangka hingga hari ini belum pernah diadili namun SP3 telah terbit. Sehingga kebijakan daluwarsa sebaiknya dihapus atau diperpanjang seumur hidup pada tersangka yang melakukan tindakan pidana tersebut. **(ASF)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)